

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah usaha yang kontinyu dan berkelanjutan, dengan tujuannya guna meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. (Sutedi, 2022). Untuk mencapai tujuan tersebut, masalah pembiayaan pembangunan harus mendapat perhatian yang saksama. Mencari sumber pendanaan yang bersumber dari pajak adalah upaya untuk mencapai kemandirian finansial suatu negara menuju kemajuan (Winata, 2021)

Mardiasmo (2019) menyampaikan pajak ialah iuran yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela kepada kas negara sesuai perundang-undangan, yang peruntukannya untuk menutupi pengeluaran umum tanpa ada kinerja nyata atau layanan timbal balik langsung. Sumber pendapatan yang signifikan bagi pendanaan negara secara keseluruhan adalah penerimaan pajak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan pada pembangunan nasional guna mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, merupakan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. Menurut definisinya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Akan tetapi, realitanya masih banyak masyarakat yang lalai dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Darmawati, 2021).

Masalah krusial yang perlu ditangani semua negara, termasuk Indonesia, yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, di mana mereka seringkali melakukan penghindaran dan pengabaian pembayaran pajak (Darmawati, 2021). Pendapatan pajak negara pada akhirnya akan menurun akibat dari tindakan ini.



Pendapatan dari pajak diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Nurhidayah, 2021). UMKM adalah usaha kecil dengan tingkat pergantian karyawan yang rendah, dimiliki dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok. UMKM sangat penting bagi perluasan ekonomi yang inklusif. Karenanya, akan menjadi beban dan menghambat pertumbuhan UMKM jika mereka diharuskan membayar pajak yang sama dengan perusahaan besar. Potensi perpajakan dapat meningkat karena meningkatnya minat terhadap UMKM (Pramukty dan Eviyannanda, 2020). Jumlah aset dan pendapatan bidang usaha menentukan klasifikasinya sebagai UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

UMKM masih menjadi pelaku usaha terbesar di sektor usaha tersebut, sebagaimana dibuktikan oleh Sumber Kementerian Koperasi dan UKM yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah perusahaan mencapai 56.534.592 unit, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 54.114.821 unit. Namun, tahun 2015, jumlah tenaga kerja di sektor Usaha Besar hanya 3.262.023 orang. Di Provinsi Sulawesi Selatan yang jumlah UMKM-nya cukup besar, Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi (Bahri et al., 2019). Jumlah UMKM per kecamatan di Kota Makassar ditunjukkan dalam tabel 1.1.



Tabel 1.1 Jumlah UMKM per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Mariso	952
2	Mamajang	1398
3	Tamalate	3082
4	Rappocini	1366
5	Makassar	1463
6	Ujung Pandang	806
7	Wajo	369
8	Bontoala	826
9	Ujung Tanah	627
10	Tallo	898
11	Panakukang	973
12	Manggala	2681
13	Biringkanaya	1687
14	Tamalanrea	1464
15	Sangkarrang	223
Total		18.815

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar (2022)

Tentu saja, peran pemerintah dalam membantu UMKM yang ada saat ini untuk mencapai potensinya tidak dapat dipisahkan dari maraknya UMKM di Makassar. Menurut Rahmat (2018), Dinas Perdagangan Kota Makassar memiliki peran untuk membantu UMKM untuk mencapai potensinya dan menjadi saluran pemasaran bagi produk anggotanya agar dapat bersaing dengan produk dari negara lain. Di Kota Makassar, jumlah UMKM yang bergerak di sektor kreatif terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, karena pelaporan pajak wajib pajak yang belum tuntas, kontribusi segmen ini terhadap struktur ekonomi Kota Makassar masih cukup kecil. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajak.



rif et al., (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan elemen yang harus ditangani secara serius oleh setiap negara. Sebab, kepatuhan wajib pajak ini dapat mendorong mereka untuk melakukan

penghindaran dan pengabaian pajak, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan adanya peran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Dalam hal ini, membayar pajak tepat waktu merupakan cara yang strategis untuk mendongkrak penerimaan pajak. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak merupakan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak (Nurhidayah, 2021). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan. Peraturan ini menetapkan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto paling banyak Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Permasalahan yang diuraikan sebelumnya memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih di bawah ideal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga terjadi pada banyak pelaku UMKM serta pengembang di Kota Makassar. Masih banyak penyebabnya, seperti kurangnya pengetahuan tentang pajak atau kurangnya kesadaran wajib pajak karena masih merasa penghasilannya terlalu rendah, dan lain sebagainya. Faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dapat memotivasi diri untuk bertindak. Salah satu teori yang mendukung komponen ini adalah *Theory Planned Behaviour* (TPB), yang menjelaskan unsur-

ng memengaruhi perilaku manusia saat membuat keputusan (Adzillah et al., 2021). Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor



yang mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi peraturan perpajakan karena respondenya merupakan wajib pajak UMKM yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Utara Kota Makassar. Secara teoritis, tindakan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, tujuan dan rencana.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik mengadakan suatu kajian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil kajian dapat menambah wawasan dan informasi tentang kepatuhan wajib pajak di UMKM Kota Makassar. Hasil kajian ini dapat dijadikan sumber rujukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan kajian dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis



Peneliti

Kajian ini berpotensi untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman serta perspektif para akademisi dalam topik yang diteliti. Peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam penelitian terkait.

b. Bagi Akademisi / Pembaca

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kota Makassar, hasil kajian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan di bidang akademis.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dengan mengungkap variabel-variabel yang memengaruhi kepuasan pelanggan dan menemukan hambatan atau kesulitan kepatuhan wajib pajak di UMKM Kota Makassar. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai berbagai faktor ini, maka pemerintah dapat membuat rencana secara efisien dan memberikan bantuan tambahan yang dibutuhkan UMKM.

1.5. Batasan Penelitian

Keterbatasan temuan menjadi tolok ukur sejauh mana permasalahan dalam temuan ini. Keterbatasan temuan ini difokuskan pada kepatuhan UMKM Kota Makassar terhadap peraturan perpajakan.

1.6. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dalam tulisan ini, maka perlu dijelaskan struktur atau sistematikanya, yang mencakup beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar penelitian, permasalahan apa yang akan diulas, tujuan dari penelitian, atau manfaat, batasan penelitian serta sistematika penulisan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai realita yang ada di lapangan, bab ini mengulas landasan teori yang selama ini digunakan sebagai panduan. Bab ini juga berguna untuk memberikan gambaran umum latar belakang penelitian dan menyediakan bahan untuk membahas temuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dari segi desain penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, verifikasi keabsahan temuan, dan tahapan penelitian, bab ini memberikan penjelasan tentang metodologi dan prosedur penelitian operasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Informasi dan hasil yang dikumpulkan melalui teknik dan proses yang diuraikan dalam Bab III dijelaskan dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Temuan atau kesimpulan utama, implikasi dan tindak lanjut, keterbatasan penelitian, serta usulan gagasan atau rekomendasi semuanya tercantum dalam bab ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1. *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) kerap dikutip dalam pembahasan masalah kepatuhan pajak. Beberapa akademisi terdahulu telah banyak menggunakan teori ini ketika meneliti variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. TPB merupakan teori yang meneliti bagaimana orang berperilaku dan bagaimana tindakan mereka dipengaruhi oleh keyakinan atau dorongan mereka sendiri.

Teori ini meneliti unsur-unsur seperti niat individu yang memengaruhi perilaku mereka. Wajib pajak mampu mematuhi peraturan karena tujuan mereka. Niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan ditentukan oleh berbagai variabel, termasuk:

1. *Behavior Belief*

Dipengaruhi oleh pola pikir perubahan aturan yang berkaitan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak. Wajib pajak berasumsi bahwa peraturan baru tersebut akan berdampak negatif dan penggunaan pajak tidak akan efisien.(Maxuel dan Primastiwi, 2021). Misalnya, peraturan yang berkaitan dengan teknik pelaporan telah berubah untuk memungkinkan wajib pajak melaporkan jumlah pajak mereka dengan mudah dan sesuai pilihan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi kantor pajak. kebijakan atau peraturan baru terkait pelaporan pajak sering kali kan banyak pilihan atau mengalami modifikasi yang dapat ungkan wajib pajak. Perubahan ini, jika tidak didukung dengan sosialisasi



dan panduan yang memadai, dapat menimbulkan persepsi bahwa aturan tersebut kompleks atau sulit untuk dipahami. Akibatnya, wajib pajak merasa kewajibannya menjadi lebih berat, sehingga akan memengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini mengakibatkan beberapa wajib pajak memilih untuk menghindari kewajiban pajaknya seperti menunda pembayaran, hanya melaporkan sebagian pendapatan, dan bahkan menghindari pajak secara ilegal. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat ketidakpatuhan pajak masyarakat.

2. Normative Belief

Kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman, konsultan, masyarakat setempat, dan sebagainya. Konsultan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah wajib pajak akan mematuhi peraturan baru atau lama (Maxuel dan Primastiwi, 2021). Wajib pajak yang menyewa konsultan akan menerima panduan dari konsultan tentang undang-undang perpajakan mana yang harus diikuti saat memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka.

3. Control Belief

Control Belief adalah gagasan yang mendorong atau mencegah wajib pajak untuk mematuhi atau tidak. Ketersediaan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak semuanya dapat memengaruhi apakah orang berniat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka atau tidak (Maxuel dan Primastiwi, 2021). Untuk mendukung keinginan wajib pajak agar patuh, Direktorat Jenderal Pajak misalnya, memberikan sosialisasi mengenai tarif pajak yang berlaku, himbauan untuk menyadarkan wajib pajak akan pentingnya penyampaian Surat

ahuan (SPT) tepat waktu baik tahunan maupun berkala, serta informasi



mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori ini menjelaskan bahwa niat menentukan perilaku individu. Sebab, membayar pajak kepada negara adalah kewajiban, maka orang yang beritikad baik akan menaati peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa orang yang menyikapi peraturan perpajakan dengan sikap positif akan lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya, dan akan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan pajak (Indriyani dan Jayanto, 2020).

2.1.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan UMKM menjadi beberapa definisi, yaitu:

1. Usaha mikro adalah perusahaan yang menguntungkan, dimiliki secara pribadi, dan beroperasi sesuai dengan persyaratan hukum.
2. Usaha kecil, adalah bisnis yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan perusahaan besar atau multinasional, dan berfokus pada kegiatan ekonomi yang menguntungkan, yang dioperasikan oleh seorang individu atau kelompok independen.
3. Bisnis menengah merujuk pada usaha mandiri yang fokus pada keberlanjutan dan profitabilitas, serta tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan besar. Penentuan kategori ini bergantung pada ukuran finansialnya, seperti jumlah penjualan per tahun atau nilai kekayaan bersihnya.

Tujuan UMKM berdasarkan Undang-undang Perpajakan adalah untuk
 angkan dan mengembangkan perusahaannya dengan



mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan perekonomian bangsa berdasarkan demokrasi yang berkeadilan.

UMKM dievaluasi dengan menggunakan kriteria sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam uraian UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500	>300 Juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 100 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Yulizar (2020) menuturkan bahwa mayoritas pelaku usaha di Indonesia merupakan keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki UMKM. Selain mampu menyerap tenaga kerja dari luar negeri, UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. UMKM turut membangun ekonomi kerakyatan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Meski memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, UMKM memiliki kekurangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Menurut Sari (2019), terdapat empat kelompok yang dapat digunakan untuk mengkategorikan perspektif pertumbuhan UMKM, diantaranya:

1. *Livelihood Activities*, yaitu UMKM yang dijadikan sebagai tempat bekerja untuk mencari nafkah, atau disebut dengan sektor informal.
2. *Mikro Enterprise*, yaitu UMKM yang memiliki ciri-ciri perajin tetapi tidak memiliki ciri-ciri wirausaha.



3. *Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang dapat menerima subkontrak dan mengerjakan pekerjaan serta sudah memiliki mental wirausaha.

4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi perusahaan besar.

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa persyaratan bagi UMKM dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, yang mengatur mengenai penghasilan atau kekayaan bersih yang diperoleh pelaku UMKM, 2) berdasarkan perspektif pengembangan UMKM, yang dirinci dalam UU No. 20 Tahun 2008, yang mengatur mengenai pengelompokan sebagai sarana untuk menjelaskan karakteristik UMKM.

2.1.3. Pajak UMKM

Objek pajak yang dikecualikan dari tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%, diantaranya

1. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan lepas seperti tenaga kesehatan, pengacara, advokat, notaris, akuntan, arsitek, PPAT, pembawa acara, pemusik, dan yang disebutkan dalam PP.
2. Pendapatan dari badan usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 ayat 2), seperti badan usaha dalam bidang jasa konstruksi, persewaan tanah, kegiatan operasi minyak dan gas bumi, pelaksanaan (pengawasan), dan kegiatan lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Penghasilan atau pendapatan luar negeri

UMKM dengan ciri-ciri sebagai berikut merupakan subjek pajak yang dikenakan PPh final 0,5%:

1. Orang yang bekerja di bidang perdagangan atau jasa dan yang menyewakan

atan atau fasilitas. Misalnya, kios, pedagang kaki lima, toko kelontong,



toko pakaian, salon, dan perusahaan lain yang beroperasi sesuai dengan hukum.

2. Perusahaan UMKM yang belum melakukan kegiatan usaha secara komersial atau belum mempunyai tempat penjualan seperti *marketplace online*

Untuk melaksanakan PP ini, kebijakan pemerintah didasarkan pada tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk membuat pemenuhan tanggung jawab perpajakan lebih mudah dan nyaman.
2. Mendidik masyarakat umum tentang ketertiban administrasi dan keuntungan membayar pajak.
3. Mempromosikan keterbukaan dalam pelaporan pajak dengan mendidik masyarakat tentang kepatuhan terhadap persyaratan hukum.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan nasional.

Pengenaan PPh Final 0,5% memiliki batas waktu dalam penggunaannya, mulai tarif pajak orang pribadi dan badan, diantaranya:

1. Wajib Pajak Orang pribadi berlaku selama 7 tahun.
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma berlaku selama 4 tahun.
3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseorangan Terbatas (PT) berlaku selama 3 tahun.

Dari uraian di atas, tarif pajak UMKM memiliki PPh Final sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai aturan

aan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak UMKM yang



memiliki peredaran bruto paling banyak Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pekerja bebas yang memperoleh penghasilan dari profesi tertentu sebagaimana diatur tersendiri dalam peraturan perpajakan. Penerapan tarif PPh Final 0,5% bertujuan memberikan kemudahan dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi seluruh pelaku UMKM yang memenuhi syarat, sehingga proses perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih sederhana.

2.1.4. Pajak

Ada sejumlah sumber yang mendefinisikan pajak, termasuk undang-undang dan pendapat para profesional pajak. Berikut ini disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Satyawati dan Yulianti (2021) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah menurut Syifahayati (2020) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum



guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Rusdi menegaskan bahwa pajak adalah suatu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara pada pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Yustina et al., 2020).

Menurut definisi yang diberikan di atas, pajak adalah kewajiban hukum warga negara untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah demi kepentingan rakyat, tanpa pembayaran atau pengembalian langsung kepada pembayar pajak.

2.1.4.1. Ciri-Ciri Pajak

Resmi (2019) mengemukakan beberapa ciri dalam pengertian pajak yaitu:

1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang relevan, pajak dikumpulkan.
2. Pemerintah tampaknya tidak terlibat dalam tindakan kontra-kinerja individu ketika menyangkut pembayaran pajak.
3. Bersama dengan pemerintah federal dan pemerintah kota, negara bertanggung jawab untuk memungut pajak.
4. Jika ada sisa surplus pendapatan, pajak dapat digunakan sebagai pengeluaran pemerintah untuk mendanai investasi publik.

2.1.4.2. Fungsi Pajak

Pajak berkontribusi besar terhadap pelaksanaan pembangunan, di mana pajak menyediakan dana bagi negara untuk mendanai segala kegiatan dan

negara. Beberapa tujuan dari pajak, antara lain:

si Penerimaan (*Budgeter*)



Melalui pajak, masyarakat menyumbangkan uang ke kas negara, kemudian diperuntukkan guna mendanai pengeluaran pemerintah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan tugas-tugas rutin pemerintahan. Pengeluaran-pengeluaran ini ditanggung oleh uang pajak. Saat ini, pembiayaan rutin untuk hal-hal seperti pemeliharaan, biaya staf, dan pembelian komoditas dilakukan melalui pajak. Uang diambil dari tabungan pemerintah yaitu pendapatan domestik dikurangi pengeluaran rutin untuk mendanai pembangunan. Tabungan pemerintah harus ditingkatkan setiap tahun untuk memenuhi permintaan pendanaan pembangunan yang terus meningkat, yang sebagian besar diantisipasi dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi ini untuk mengendalikan distribusi kekayaan di antara pelaku ekonomi dan struktur pendapatan dalam masyarakat. Tujuan utama sistem pajak sering kali adalah untuk mengatur; setidaknya dalam sistem pajak yang tepat, sesuai kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak khususnya disarankan untuk sektor swasta sebagai alat guna mencapai tujuan selain industri keuangan. Misalnya, berbagai fitur keringanan pajak ditawarkan untuk mendukung investasi asing dan domestik. Pajak impor yang tinggi dikenakan oleh pemerintah pada barang-barang asing untuk melindungi produsen dalam negeri.

Terdapat dua fungsi pajak tambahan lainnya selain dua fungsi pajak sebagaimana disebutkan oleh Sumarsan (2020), yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi)

Peran ini menyoroti tujuan menciptakan masyarakat yang sukses. an berbagai kegiatan yang memungkinkan orang memperoleh uang dari as mereka memenuhi tujuan ini.



2. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini lebih peduli dengan inisiatif stabilitas negara. Pengalaman masyarakat yang lebih sedikit mengalami gangguan terkait dengan stabilitas ini. Pengalokasian dana ke daerah melalui alokasi regional merupakan salah satu metode untuk mencapai stabilitas negara.

2.1.4.3. Jenis-Jenis Pajak

Klasifikasi, sifat, dan lembaga pemungut pajak merupakan tiga kategori yang membagi berbagai jenis pajak. Pengelompokan pajak berdasarkan ciri-ciri khusus yang ada pada semua pajak atau karakteristik masing-masing pajak. Setiap pajak memiliki sifat atau fitur yang sama, yang digabungkan menjadi satu kelompok untuk menciptakan pembagian atau pengelompokan. (Mardiasmo, 2019).

1. Menurut Klasifikasi

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak bisa dipindahtangankan atau dikembalikan kepada pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang perlu dibayarkan kepada pihak ketiga atau individu lain.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang disesuaikan dengan kondisi individu wajib pajak, atau pajak sesuai kondisi subjek pada saat pajak dikenakan.
- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang dikenakan tanpa memperhitungkan kondisi individu (Wajib Pajak) atau rumahnya, melainkan objek, keadaan, tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan tanggungan pajak.



urut Lembaga Pemungut

Hanya pajak yang diakui sebagai kewenangannya yang boleh dipungut oleh setiap tingkat pemerintahan; pajak yang berada di luar kewenangannya tidak boleh dipungut. Dengan demikian, proses pemungutan pajak masyarakat akan terbebas dari tumpang tindih (persaingan kewenangan). Akibatnya, pajak terbagi menjadi dua kategori jika dilihat dari perspektif lembaga pemungut:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah nasional dan ditujukan guna mendanai rumah tangga di seluruh negeri.
- b. Pajak Daerah, merupakan UU No. 28 Tahun 2009 mengatur tata cara pemungutan pajak oleh pemerintah daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pendapatan pajak tersebut diperuntukkan guna mendanai rumah tangga setiap daerahnya.

2.1.4.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menilai kewajiban perpajakan para pembayar pajak.
2. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pembayar pajak memutuskan berapa besar pajak yang harus mereka bayar.
3. *With holding system* adalah metode pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, bukan otoritas pajak atau wajib pajak individu.



yarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) menegaskan agar pemungutan pajak dapat berjalan tanpa menemui hambatan atau halangan, maka syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Pajak harus dikenakan secara luas, merata, dan sesuai dengan kemampuan setiap orang agar undang-undang dianggap adil. Memberikan wajib pajak kemampuan untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan banding ke pengadilan pajak memastikan bahwa pajak diterapkan secara adil.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 195 mengatur tentang pajak di Indonesia, bagi negara dan rakyat, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menegakkan keadilan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menjadi dasar pengenaan tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan peredaran bruto paling banyak Rp4,8 miliar pertahun.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Untuk mencegah terjadinya stagnasi ekonomi di masyarakat, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran operasional perdagangan atau industri.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Fungsi fiskal menyatakan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pendapatan yang dihasilkan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana



Masyarakat akan terdorong untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya jika tersedia mekanisme yang jelas untuk memungut pajak. Dengan undang-undang pajak yang baru, kriteria ini telah terpenuhi.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah ketaatan terhadap perintah atau ketentuan yang ditetapkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dengan demikian, kepatuhan pajak berarti menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wahyuni (2018) menjelaskan Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. berdasarkan undang-undang perpajakan meliputi perhitungan pajak terutang, penyetoran pajak terutang dan pelaporan pajak terutang.

Surjadja dan Handayani (2019) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjalankan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peningkatan penerimaan pajak penghasilan sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya agar pajak penghasilan dapat dipungut. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu setiap tahunnya. Selain kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan

sebagai langkah pencegahan terhadap penggelapan pajak dan untuk mengurangi risiko kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.



Frekuensi pemeriksaan yang lebih tinggi cenderung berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan, karena semakin sering pemeriksaan dilakukan, semakin besar kemungkinan mendeteksi dan mencegah pelanggaran.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyerahkan SPT tepat waktu.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak dalam bentuk apa pun, kecuali yang rencana pembayarannya telah disetujui, yang memperbolehkan pembayaran secara mencicil atau pembayaran yang ditangguhkan.
3. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku selama lima tahun dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.1.5.1. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Hasanudin et al., (2020) menyebutkan bahwa ada 2 jenis kepatuhan pajak, diantaranya:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yaitu kondisi wajib pajak secara formal menyelesaikan tugasnya berdasarkan peraturan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material terjadi ketika wajib pajak mematuhi semangat dan isi peraturan perpajakan, yang merupakan substansi atau hakikat dari pemenuhan semua aturan perpajakan material. Kepatuhan formal juga dapat dianggap sebagai kepatuhan material.



Criteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
 - b. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak dan tidak berturut-turut
 - c. SPT masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak Berikutnya.
2. Sebelum diklasifikasikan sebagai wajib pajak yang patuh, Anda tidak boleh memiliki tunggakan pajak untuk jenis pajak apa pun per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Ini tidak termasuk utang pajak yang belum mencapai tanggal pembayaran terakhir, kecuali tunggakan pajak yang telah diizinkan untuk tetap menganggur atau yang telah menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan wajib pajak perlu diaudit secara profesional dan memenuhi standar tertentu untuk memastikan keakuratan data keuangan. Dokumen ini harus mencakup informasi terperinci, seperti perbedaan antara laba komersial dan fiskal, yang digunakan untuk penghitungan pajak. Akuntan publik yang memberikan opini harus berada di bawah pengawasan lembaga resmi untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan hasil audit.
4. Wajib pajak tidak boleh memiliki riwayat dinyatakan bersalah atas tindak pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah

kuat hukum tetap dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak



Putri (2017) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran individu ditunjukkan dengan keteguhan dan kemauan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan juga dapat memotivasi individu untuk membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Strategi lain guna mengoptimalkan kepatuhan pajak adalah kewajiban moral, yang berkaitan dengan etika atau moral wajib pajak. Individu akan merasa bersalah dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan prima meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila ada pilihan dan kepuasan terhadap pelayanan otoritas pajak, yang mendorong pembayaran pajak sukarela.

4. Sanksi Perpajakan

Terdapat sanksi berat yang diberlakukan untuk mencegah wajib pajak tidak membayar pajak. Pemberlakuan sanksi berat akan mendorong individu untuk membayar pajak.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menentukan kepatuhan pajak berdasarkan penjelasan Pamungkas (2018) yaitu:

1. Administrasi perpajakan

Diartikan sebagai tugas-tugas administratif dan pelayanan yang diberikan oleh anggota suatu organisasi dalam rangka memenuhi hak dan tanggung jawab terkait perpajakan.



2. Pelayanan fiskus

Layanan pajak merupakan upaya pejabat pajak untuk membantu wajib pajak dengan semua persyaratan perpajakannya (Wilm art, 2019). Sedangkan menurut Sari (2015) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan ditentukan oleh sejumlah tindakan nyata yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melayani wajib pajak. Berdasarkan pemahaman tersebut, petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik atau bersikap positif dalam melayani wajib pajak guna menjamin kepuasan wajib pajak dan memberikan pelayanan terbaik, maka dapat dikatakan telah memberikan pelayanan perpajakan yang bermutu.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hukuman ini timbul sebagai akibat dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan. Dalam perpajakan, sanksi berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi dan diterapkan dengan benar (Putra, 2020).

Berdasarkan pendapat tersebut, kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh kesadaran perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan. Sanksi yang diterapkan dengan tegas serta didukung oleh sistem administrasi yang sederhana dan efisien, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

2.2. Tinjauan Empirik

Untuk membantu proses penelitian, penulis juga menggunakan referensi dari penelitian terdahulu sebagai contoh. Tinjauan empirik tentang kepatuhan pajak meliputi temuan berikut, yang diuraikan berikut ini:



1. Anggreini et al., (2021) dalam berjudul “Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018”. Hasil studinya memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Banjarmasin masih tergolong rendah, bahkan setelah PP No. 23 Tahun 2013 diberlakukan. Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kesadaran UMKM terhadap *self-assessment* dan upaya mereka untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk mengirimkan surat teguran.
2. Hanafi et al., (2022) dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian UMKM di Kabupaten Banyumas memiliki kesadaran yang luas terhadap pajak. Oleh karena itu, untuk membantu wajib pajak dalam menentukan dan melaporkan pajak terutang, responden mampu menerima sistem perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, wajib pajak masih memiliki persepsi yang kurang baik terhadap pelayanan yang diberikan petugas yang belum sesuai dengan harapan mereka.
3. Putra (2020) dengan judul penelitian “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem”. Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi baik secara parsial maupun simultan.
4. Kawuwung dan Tamboto (2024) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa di Kabupaten Tomohon



Barat, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ditentukan beberapa faktor yaitu: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, dan Tarif Pajak.

5. Nugroho et al., (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021”. Hasil temuan mengemukakan bahwa Sosialisasi Insentif PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan Kualitas Pelayanan Pajak berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; sementara Tarif pajak berdampak negatif signifikan terhadapnya,
6. Junawan (2022) dengan penelitian “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Medan”. Temuan studi menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi, keadilan pajak, dan perilaku wajib pajak semuanya memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan pada saat yang bersamaan. Sebagian, keadaan ekonomi dan perilaku wajib pajak memiliki dampak positif yang kuat pada kepatuhan wajib pajak; namun, keadilan pajak hanya memiliki sedikit pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
7. Winata (2021) dalam judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan”. Hasil kajiannya mengindikasikan bahwa (1) sejumlah UMKM dan UKM pangan di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan kepatuhan wajib pajak karena belum mengetahuinya. (2) UMKM dan UKM pangan di Kabupaten Pamekasan telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak restoran sebesar 10%, namun karena kurangnya sosialisasi dari fiskus, pemilik perusahaan belum sepenuhnya ketahui semua teknis pajak tersebut.

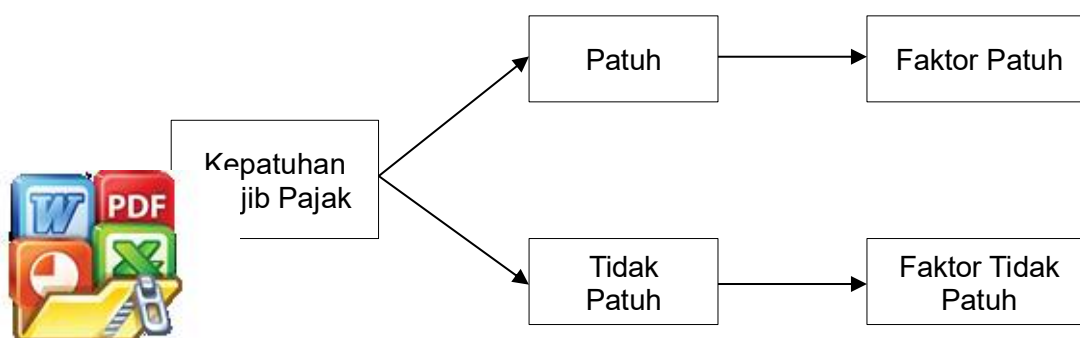


8. Rahim et al., (2023) dengan judul penelitian “*Tax Morale* dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar”. Temuan penelitian memperlihatkan: moral pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Hubungan ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh demografi wajib pajak. Pengetahuan tentang unsur-unsur yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM ditingkatkan oleh temuan ini.

2.3. Kerangka Konseptual

Suatu gagasan yang dikenal sebagai kerangka konseptual menjelaskan bagaimana teori dan berbagai elemen saling berhubungan dengan isu yang sedang diselidiki (Sugiyono, 2019)

Fungsi UMKM di Kota Makassar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi masyarakat kota secara keseluruhan. Berbagai jenis usaha tersebut juga bergerak di berbagai bidang usaha, seperti kafe, restoran, dan lain sebagainya. Meskipun pembayaran pajak akan menambah pendapatan negara secara signifikan, khususnya di wilayah Kota Makassar, namun masih ada wajib pajak UMKM di Kota Makassar yang masih enggan membayar pajak, bahkan ada pelaku UMKM yang terlambat membayar pajak selama bertahun-tahun karena tidak membayar. Akan tetapi, sebagian wajib pajak UMKM yang sudah patuh dan mengetahui tata cara pembayaran pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

